

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama pada sektor pertambangan seperti mineral dan batubara. Potensi tersebut tidak hanya menjadi modal penting dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam benar-benar diarahkan bagi kepentingan umum dan tidak dikuasai oleh pihak tertentu secara tidak proporsional (Farisi 2021, 27).

Dalam praktik penyelenggaraan pertambangan di Indonesia, pengelolaan sumber daya alam tidak sepenuhnya dilakukan secara langsung oleh negara, melainkan melibatkan pihak lain melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menempatkan sistem perizinan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Melalui skema ini, negara tidak secara langsung menjalankan kegiatan eksplorasi maupun produksi, tetapi memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk melaksanakannya dalam kerangka yang telah diatur. Peran negara dalam konteks ini lebih terlihat sebagai regulator, pemberian izin, serta pengawasan terhadap jalannya kegiatan pertambangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pengelolaan sumber daya alam, di mana negara tidak lagi menjadi pelaku utama dalam kegiatan pertambangan (Redi, Marfungah 2021, 483).

Sejalan dengan pengaturan tersebut, keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi instrumen utama yang memungkinkan badan usaha, baik swasta, koperasi, maupun perseorangan, untuk terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan. Melalui izin tersebut, pihak swasta tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menjalankan seluruh tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi hingga operasi produksi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 90 yang menyatakan bahwa Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga mempertegas kedudukan pemegang izin dalam perusahaan pertambangan. Pasal 92 menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi kewajiban membayar iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif. Pengaturan ini tidak hanya memberikan kewenangan kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan, tetapi juga memberikan hak atas hasil tambang yang berhasil diproduksi. Dengan kata lain, keterlibatan pihak swasta dalam sektor pertambangan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan usaha, tetapi juga mencakup hak untuk memiliki hasil produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif *siyasah maliyah*, kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*) merupakan bentuk kepemilikan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara luas dan tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu. Konsep ini didasarkan pada ketentuan syariat yang memberikan hak kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan sumber daya yang menjadi kebutuhan umum (Amrin 2022, 38). Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa kepemilikan umum mencakup segala sesuatu yang secara sifat dan keberadaannya dibutuhkan oleh banyak orang serta tidak memungkinkan untuk dimonopoli oleh individu, seperti bahan tambang dan

sumber daya alam lainya (An-Nabhani 2010, 501–502). Prinsip tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَالِ وَالنَّارِ

Terjemahan:

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)

Abu al-Tayyib Muhammad Shams al-Haq al-Azimabadi dalam kitab *Aun al-Ma'bud* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan bersama dalam hadis “air, padang rumput, dan api” adalah sumber daya yang secara alami dibutuhkan oleh masyarakat luas dan tidak berada dalam penguasaan individu secara khusus. Air yang dimaksud adalah sumber air umum seperti sungai dan mata air yang tidak dimiliki secara pribadi, sedangkan padang rumput merujuk pada tumbuhan yang tumbuh di tanah yang tidak berada dalam kepemilikan seseorang. Adapun api tidak hanya dipahami sebagai api dalam arti literal, melainkan mencakup bahan atau sarana yang digunakan untuk menyalakan api, seperti kayu bakar dan sejenisnya yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Azhimabadi 1995, 296–297). Maka dari itu pemaknaan api dapat dikaitkan dengan berbagai bentuk sumber daya yang memiliki fungsi serupa sebagai kebutuhan umum, termasuk di dalamnya sumber daya alam tertentu seperti bahan tambang yang dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat (Saepudin 2021, 13).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya perbedaan pendekatan antara konsep kepemilikan sumber daya alam dalam perspektif *siyasah maliyah* dengan praktik pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dalam *siyasah maliyah*, sumber daya yang bersifat umum dan dibutuhkan oleh masyarakat luas ditempatkan sebagai kepemilikan bersama (*milkiyah 'ammah*) yang pengelolaannya tidak dapat diserahkan secara bebas kepada individu atau pihak tertentu. Sementara itu, dalam praktik hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan pertambangan diberikan ruang yang cukup luas melalui mekanisme perizinan,

bahkan mencakup kewenangan dalam proses produksi hingga penguasaan atas hasil tambang. Kondisi ini menunjukkan bahwa batas antara peran negara sebagai penguasa sumber daya alam dan keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaannya menjadi tidak sepenuhnya jelas. Oleh karena itu, muncul persoalan mengenai sejauh mana keterlibatan pihak swasta tersebut dapat dipandang sesuai dengan prinsip kepemilikan umum dalam perspektif *siyasah maliyah*, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat strategis dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Persoalan mengenai batas keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan mineral dan batu bara menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian mengenai pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih membahas aspek keadilan distribusi atau peran negara secara umum. Penelitian ini berfokus secara khusus pada batas keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dalam regulasi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *siyasah maliyah*, terutama melalui analisis terhadap konsep kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*) dan konsep *iqta'* yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks perizinan pertambangan di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang *siyasah maliyah* yang berkaitan dengan pengelolaan harta publik. Dengan mengkaji keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pertambangan dari perspektif *siyasah maliyah*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menilai praktik pengelolaan sumber daya alam serta memberikan dasar konseptual bagi penguatan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

1.2 Rumusan Masalah

bagaimana bentuk-bentuk Keterlibatan Pihak swasta dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dalam regulasi Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta perubahannya ditinjau dari perspektif *siyasah maliyah*.

1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan pihak swasta dalam regulasi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia?
- 1.3.2 Bagaimana pandangan *siyasah maliyah* terhadap bentuk-bentuk keterlibatan pihak swasta dalam regulasi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia dengan prinsip-prinsip *siyasah maliyah*. Maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Menganalisis bentuk-bentuk keterlibatan pihak swasta dalam regulasi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.
- 1.4.2 Menganalisis pandangan *siyasah maliyah* terhadap bentuk-bentuk keterlibatan pihak swasta dalam regulasi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi yang diharapkan dari penelitian ini meliputi aspek teoritis, praktis, dan akademis sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan *siyasah maliyah* dan pengelolaan harta publik.

1.5.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam *siyasah maliyah*.

1.5.3 Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

1.6 Studi Literatur

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian serta untuk melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian ini, diperlukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nita Puspita berjudul *Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam Perspektif fikih Siyasah*. Penelitian tersebut membahas proses perizinan pertambangan pasir dengan fokus pada aspek prosedural, peran pemerintah, dan kendala di lapangan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian sektor pertambangan dan penggunaan perspektif hukum Islam sebagai alat analisis. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada praktik perizinan secara spesifik, sedangkan penelitian ini mengkaji keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pertambangan secara lebih luas. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif *siyasah maliyah* yang menekankan pada pengelolaan harta publik dan peran negara. Yang menjadi perbedaan penelitian ini terletak pada analisis normatif terhadap keterlibatan pihak swasta dalam sistem pertambangan yang belum dibahas secara khusus dalam penelitian sebelumnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Azizah Luthfi Nur Utami (2022) berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi membahas praktik pertambangan pasir yang*

dilakukan di atas tanah milik pribadi serta dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kepemilikan pribadi diakui dalam Islam, pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan aturan syariat dan hukum yang berlaku. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian pertambangan dan penggunaan hukum Islam sebagai perspektif analisis. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada praktik pertambangan dalam kasus tertentu, khususnya pada tanah milik pribadi, serta menggunakan pendekatan lapangan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia secara lebih luas dengan pendekatan normatif melalui perspektif *siyasah maliyah*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis sistem pengelolaan pertambangan dan peran swasta yang dikaitkan dengan konsep harta publik dalam Islam, yang belum dibahas secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rakhmat Nopliardy et al. berjudul *Politik Hukum Islam Sumber Daya Air dalam Kebijakan Publik Ekosentris Berbasis fikih Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini mengkaji kebijakan pengelolaan sumber daya air di Indonesia dalam perspektif fikih *siyasah dusturiyah* dengan menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya air dalam Islam merupakan milik umum (*milkiyah 'ammah*) yang harus dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat luas. Namun, dalam praktiknya terdapat kebijakan yang membuka ruang bagi keterlibatan pihak swasta melalui regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan akses dan eksploitasi sumber daya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian terhadap pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum Islam, khususnya menggunakan pendekatan fikih *siyasah* sebagai alat analisis, serta sama-sama menyoroti peran negara dalam mengelola sumber daya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan publik dalam pengelolaan sumber

daya air serta aspek keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pertambangan dalam perspektif *siyasah maliyah*, dengan fokus pada legitimasi dan batasan keterlibatan swasta terhadap sumber daya yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum dalam Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wahyudi Firmansyah berjudul *Politik Hukum Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Perspektif Fiqih Siyāsah (Studi terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)*. Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang sebelumnya tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis politik hukum dan implikasi kebijakan terhadap keadilan sosial serta potensi eksploitasi sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian izin tersebut berpotensi menimbulkan pergeseran fungsi ormas dari lembaga sosial menjadi berorientasi profit, serta berisiko menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi apabila tidak disertai pengawasan yang memadai. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai kebijakan pemberian izin usaha pertambangan serta analisisnya dalam perspektif fikih *siyasah*, khususnya terkait peran negara dan pihak non-negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagai subjek hukum tertentu serta implikasi kebijakan tersebut dalam kerangka politik hukum. Sementara itu, penelitian ini mengkaji keterlibatan pihak swasta secara lebih luas dalam pengelolaan pertambangan dalam perspektif *siyasah maliyah*, dengan fokus pada legitimasi dan batasan keterlibatan swasta terhadap sumber daya yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum dalam Islam.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Derita Prapti Rahayu, Faisal, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma, dan Komang Jaka Ferdian dalam artikel berjudul

“Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)”. Penelitian ini membahas pentingnya status badan hukum bagi organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan legitimasi, efektivitas, serta kontribusi organisasi terhadap pembangunan masyarakat. Fokus utama penelitian ini terletak pada bagaimana keberadaan badan hukum dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat posisi organisasi dalam menjalankan kegiatan sosial maupun ekonomi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai eksistensi dan kedudukan badan usaha atau badan hukum yang berada di bawah organisasi kemasyarakatan. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya legalitas dan struktur kelembagaan dalam menjalankan aktivitas yang berdampak luas bagi masyarakat. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada urgensi status badan hukum dalam konteks umum organisasi kemasyarakatan, khususnya dalam bidang sosial dan pembangunan masyarakat. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji badan usaha yang berada di bawah ormas keagamaan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan, serta batas kewenangan dan legitimasi hukumnya dalam perspektif *siyasah maliyah*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Syalaisha Amani Puspitasari berjudul *“Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan”*. Penelitian ini membahas ketidakjelasan regulasi terkait pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Fokus utama penelitian ini adalah pada ambiguitas norma hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat implementasi kebijakan secara efektif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian terhadap kebijakan pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha milik ormas keagamaan serta implikasi hukumnya dalam sistem perizinan pertambangan di

Indonesia. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek ambiguitas regulasi dan permasalahan normatif dalam sistem hukum positif. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis normatif, tetapi juga mengkaji legitimasi kebijakan tersebut dalam perspektif *siyasah maliyah*, khususnya terkait prinsip kepemilikan umum dan distribusi kekayaan dalam Islam.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Tammam Sholahudin dan Muh. Nur Rochim Maksum berjudul “*Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama*”. Penelitian ini mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari pemberian konsesi tambang kepada organisasi keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU). Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kondisi sosial masyarakat serta dinamika ekonomi di sekitar wilayah tambang, termasuk potensi konflik kepentingan dan perubahan orientasi organisasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai keterlibatan organisasi keagamaan dalam pengelolaan tambang serta implikasi yang ditimbulkannya, baik secara sosial maupun ekonomi. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada dampak empiris dan sosiologis dari kebijakan pemberian konsesi tambang. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif dan konseptual terkait batas kewenangan pengelolaan tambang oleh badan usaha ormas dalam perspektif *siyasah maliyah*.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Konsep kepemilikan umum dalam *siyasah maliyah*

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani (2010), kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*) merupakan izin yang diberikan syariat kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Benda tersebut tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu karena berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas. Oleh sebab itu, setiap anggota masyarakat berhak memanfaatkannya tanpa adanya kepemilikan pribadi. An-Nabhani mengelompokkan objek

kepemilikan umum ke dalam tiga kategori, yaitu: pertama, fasilitas umum yang apabila tidak tersedia akan menimbulkan kesulitan atau perselisihan dalam kehidupan masyarakat; kedua, bahan tambang yang jumlahnya tidak terbatas; dan ketiga, sumber daya alam yang secara karakteristik tidak memungkinkan untuk dimiliki oleh individu. Pengelompokan tersebut memperlihatkan bahwa suatu benda dikategorikan sebagai kepemilikan umum bukan semata-mata karena jenisnya, melainkan karena sifatnya yang menyangkut kepentingan bersama dan diperlukan oleh masyarakat secara luas (An-Nabhani 2010, 501–502).

Di sisi lain, pendapat Imam Al-Mawardi mengenai kepemilikan tambang berkaitan erat dengan konsep *iqṭā'* sebagai bentuk kebijakan negara dalam mendistribusikan sumber daya kepada individu. Dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, ia membagi lahan pertambangan menjadi dua jenis, yaitu tambang yang tampak dan tambang yang terpendam, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Tambang yang tampak seperti garam, minyak, dan sumber daya yang mudah diakses tidak dapat dijadikan objek *iqṭā'* secara eksklusif karena sifatnya menyerupai kebutuhan umum, sehingga setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengambil manfaat darinya. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan individu tidak boleh menghalangi akses masyarakat lain, bahkan jika terdapat pemberian dari negara sekalipun (Al-Mawardi 2014, 342). Penjelasan ini menunjukkan bahwa Al-Mawardi mengakui adanya jenis tambang yang kedudukannya dekat dengan kepemilikan umum karena sifatnya yang melimpah dan dibutuhkan oleh banyak orang

Adapun tambang yang terpendam seperti emas, perak, dan logam lainnya yang memerlukan usaha untuk mengeluarkannya dapat diberikan kepada individu melalui mekanisme *iqṭā'*, baik dalam bentuk hak milik maupun hak pakai. Dalam praktiknya, pemberian ini tidak selalu bersifat mutlak karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan kepemilikannya, terutama ketika berkaitan dengan kepentingan

masyarakat luas. Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa individu yang menerima *iqṭā'* tidak boleh bertindak sewenang-wenang hingga menutup akses orang lain jika sifat tambang tersebut masih memiliki karakteristik umum. Bahkan dalam kondisi tertentu, hak yang diberikan dapat kembali menjadi milik umum apabila tidak dikelola secara optimal. Pandangan ini memperlihatkan bahwa konsep kepemilikan tambang dalam pemikiran Al-Mawardi bersifat fleksibel dan mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat (Al-Mawardi 2014, 343-344).

1.7.2 Konsep Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam

Teori Hak Menguasai Negara merupakan konsep yang bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsep ini menjadi landasan konstitusional bagi negara dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk sektor pertambangan mineral dan batubara. Hak Menguasai Negara tidak dimaknai sebagai hak milik negara atas sumber daya alam, melainkan sebagai kewenangan publik yang diberikan kepada negara untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Kedudukan negara dalam konsep ini bukan sebagai pemilik sumber daya alam, melainkan sebagai pemegang kewenangan publik yang bertanggung jawab memastikan pemanfaatannya berlangsung sesuai dengan amanat konstitusi. (Azhar, Satriawan 2018, 399).

Dalam sektor pertambangan, penguasaan tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan terakhir

diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) sebagaimana telah diperbarui, ditegaskan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat, yang menunjukkan adanya sentralisasi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pertambangan diakomodasi melalui sistem perizinan. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan usaha pertambangan, baik eksplorasi maupun operasi produksi. Lebih lanjut, dalam perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 92 ditegaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral atau batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi kewajiban iuran produksi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak secara langsung melakukan kegiatan pertambangan, melainkan memberikan kewenangan kepada pihak lain melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

Makna “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dipahami sebagai kepemilikan dalam arti privat, melainkan sebagai kewenangan publik yang mencakup fungsi pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pengawasan, dan penetapan kebijakan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa penguasaan negara mencakup tindakan *beleid* (kebijakan), *regelendaad* (pengaturan), *bestuursdaad* (pengurusan), *beheersdaad* (pengelolaan), dan *toezichthoudensdaad* (pengawasan). Berdasarkan putusan ini penguasaan negara tidak selalu berarti pengelolaan secara langsung, tetapi dapat berupa pemberian kewenangan kepada pihak lain sepanjang

tetap berada dalam kendali dan pengawasan negara untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

1.8 Metode penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, pengkajian terhadap berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian hukum meliputi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang relevan, yang digunakan untuk memperoleh pemahaman, landasan teori, serta kerangka analisis dalam penelitian (Muhaimin 2020, 39). Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan, serta bagaimana konsep tersebut dipahami dalam perspektif *siyasah maliyah*. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta literatur hukum Islam yang membahas kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber tertulis untuk menemukan kesesuaian antara konsep hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai batas keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pertambangan ditinjau dari perspektif *siyasah maliyah* berdasarkan kajian normatif yang sistematis.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan karakter penelitian hukum normatif. *Pertama*, pendekatan

perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang memiliki keterkaitan antar norma sehingga dapat digunakan untuk memahami pengaturan keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia . *Kedua*, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dalam hukum Islam, khususnya dalam kajian *siyasah maliyah*, seperti konsep kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*) dan pengelolaan harta publik. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai landasan teoritis dalam penelitian. *Ketiga*, pendekatan komparatif (comparative approach) digunakan untuk membandingkan konsep pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif *siyasah maliyah* dengan pengaturan dalam hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta menilai tingkat kesesuaian antara keduanya. Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji (Muhaimin 2020, 56-57).

1.8.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan keadilan sosial dalam distribusi hasil pertambangan dalam perspektif hukum positif dan *siyasah maliyah*.

1.8.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan.

1.8.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi pemikiran para ahli dan ulama, seperti Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* dan Taqiyuddin an-Nabhani dengan karyanya *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, serta buku-buku yang berkaitan dengan hukum pertambangan, hukum tata negara, dan ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian guna memperkuat analisis dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai bahan hukum kemudian diuraikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, dilakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan *siyasah maliyah* dan pengelolaan sumber daya alam. Analisis ini tidak hanya menggambarkan ketentuan yang ada, tetapi juga mengkaji makna serta implikasinya terhadap konsep keadilan sosial dalam distribusi hasil pertambangan. Selain itu, dilakukan perbandingan

antara hukum positif di Indonesia dengan pandangan hukum Islam untuk melihat titik kesesuaian maupun perbedaannya. Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun argumentasi hukum yang sistematis dalam menjawab permasalahan penelitian.

